



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/14/DPRD/2017

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Bupati Cianjur telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
- b. bahwa setelah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 10 Agustus 2017.

2. Pembahasan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama Tim Assistensi Pemerintah Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2017.

3. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 28 Agustus 2017.
4. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 28 Agustus 2017.
5. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 29 Agustus 2017.
6. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Agustus 2017.
7. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Saudara Bupati Cianjur segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD dan Fraksi-fraksi DPRD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketetapan, sebagaimana tercantum pada diktum KESATU di atas, diserahkan kepada Bupati Cianjur, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Agustus 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



[Handwritten signature]
YADI MULYADI